

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**BENTUK PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN OLEH BPR MADANI
SEJAHTERA ABADI TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG
DIGADAIKAN OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK LAIN**



Disusun Oleh:

ERVAN TANGKE TONGLO

NPM : 05 05 09150
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

**BENTUK PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN OLEH BPR MADANI
SEJAHTERA ABADI TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG
DIGADAIKAN OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK LAIN**

Diajukan Oleh:

ERVAN TANGKE TONGLO

**NPM : 05 05 09150
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 16 Januari 2010**

Dosen Pembimbing



FX. SUHARDANA, SH

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Desember 2009

Tempat : Ruang Pusat Studi Lingkungan Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No.28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Y Sari Murti, SH., M.Hum.

Sekretaris : Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum

Anggota : FX. Suhardana, SH.


Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum


Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. J. Gunarto Suhardi., S.H

MOTTO

Today I may fall downward a deep hole,
but I won't go down deep because God
will give His hand to me and lift me
up so I can stand up again and be a
winner !



PERSEMBAHAN

I dedicate this final assignment to:

My Mighty Lord, Jesus Christ

Papa dan Mama

Kak Nitalin

Kak Helen

Kak Erwin

Kedua Ponakanku, Elyn dan Ipping

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia, berkat dan penyertaanNya selama penulis menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi untuk melengkapi syarat menyelesaikan pendidikan tinggi Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, program studi Ilmu Hukum dengan mengangkat judul “ **Bentuk Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh BPR Madani Sejahtera Abadi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Oleh Debitur Kepada Pihak Lain** ”.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik berupa doa, dukungan moril, dan lain sebagainya sehingga Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat selesai, yaitu kepada:

1. **TUHAN YESUS KRISTUS**, yang selalu setia menemani, memberikan berkat serta kasihNya, dan menyertai penulis selama mengerjakan Penulisan Hukum hingga pada akhirnya, kuasaMu sungguh nyata di dalam hidupku.
2. **Bapak Dr. J Gunarto Suhardi., SH**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. **Bapak FX. Suhardana, SH.**, selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberikan perhatian, waktu, pikiran, kesabaran, dan semangat terhadap penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik.
4. Para dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan mengajar penulis selama penulis menempuh pendidikan, terima

kasih atas ilmu yang diberikan dan semoga saya dapat mengimplimentasikan ilmu tersebut dengan baik di dalam kehidupan bermasyarakat.

5. **Ibu Tri Utami Ririn Widayanti, SE.**, selaku Direktur BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta, terima kasih atas kesediaan Ibu untuk memberi kesempatan kepada saya melakukan penelitian hukum di BPR Madani Sejahtera Abadi.
6. **Bapak Drs. Luthfi Agus Sanusi.**, selaku Kepala Seksi Human Resource and Development BPR Madani Sejahtera Abadi, terima kasih atas data-data yang telah diberikan kepada penulis dan atas kesediaannya meluangkan waktu untuk melakukan wawancara sehubungan dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis.
7. **Bapak Tri Agung Pujiantoro, SE.**, selaku Kepala Seksi Analis Kredit BPR Madani Sejahtera Abadi, terima kasih atas data-data dan waktu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis, Papa dan Mama, yang telah memberikan doa, semangat, perhatian, kasih sayang, dorongan, dan bantuan materi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Kepada Kakak-kakakku tercinta, Kak Nita, Kak Helen, dan Kak Erwin, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, perhatian, dan dorongan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Kedua ponakanku yang kusayangi, Elyn dan Ipping, yang selalu ku rindukan ketika ku berada di kota Yogyakarta, aku sangat sayang kalian apalagi dengan kelucuan yang kalian buat.

11. Sahabat-sahabatku di Makassar, Vodka Billy, Fajar, Adi, Ilham, Ipul, Asril, dan semuanya, terima kasih atas persahabatan yang telah kita jalin selama ini.
12. Sahabat penulis dari SD sampai saat ini, Puang Diaz Saint Valentino Parassa dan Abraham Pakambanan
13. Sahabat-sahabat dari Makassar selama kuliah di Yogyakarta, Ahmad Suthami, Yusran Saguni Nawir, Arcolius Alik, Cupez, Wanca, Mia.
14. Teman seperjuanganku semasa kuliah, Yoan Moniaga, Lysa Tannoto, Lilis, Agnes, Litna, Herlin Palilu, Septian Aji Prabowo, Benny Sabdo, Kristian Kudus, Dito, Berlian, Erna, Siska, Hendra, Ellen Melisa, Tika Maryaningtyas, dan semua teman-teman angkatan 2005 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang penulis tidak dapat tulis satu persatu.
15. Teman-teman Komunitas Peradilan Semu, Maria Sinaga, Benny Sabdo, Hendra, Bang Luat, Gege, mbak Ajeng, mbak Niken, mbak Icha, Febry Tarihoran, Mas Eriksa, Yohana, Arum, Mbak Vista, Mbak Lin-Lin, Ruth.
16. Teman-teman KKN Alternatif, Sisco, Siska, Herlin, Noriko, Herlin, aku tak dapat melupakan kenangan KKN kita, sungguh sangat berkesan bagiku..
17. Penghuni Asrama Sulawesi Selatan Sawerigading, terima kasih atas jalinan pertemanan yang kita jalin, semoga nanti saya dan kalian dapat menjadi generasi-generasi muda yang mampu membuat daerah kita lebih maju dan lebih baik dari sekarang.
18. Anak-anak Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Toraja Yogyakarta, terima kasih banyak buat persaudaraan kita sesama orang Toraja yang telah kita bina

selama di Yogyakarta, saya doakan semoga kalian dapat menjadi orang yang sukses.

19. My friends from all over the world, Karl Valent (Austria), Daniela Paredes (Ekuador), Quinn Fuller (USA), Nik Griffin (USA), Mohammad Elhaji (Holland), Delano Langras (Holland), Taif (Holland), Qasim (Holland), Jen-un Moon (Korea), Simon Gorski (Austria), Barbara (Ceko Rep.), Yulia (Poland), Erika (USA), Paul Calder (USA), Pippin-Frisbie Calder (USA), Anna Zaluska (Poland), and many others, thank you for being my friend guys, hope it will be long lasting ☺

20. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang penulis tidak dapat tuliskan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi semua orang pada umumnya dan dunia pendidikan pada khususnya. Penulis menyadari apabila terdapat banyak kekurangan dan kelemahan di dalam penulisan hukum ini, oleh sebab itu penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran demi kemajuan Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum.

ABSTRACT

SETTLEMENT FORMS WHICH IS CARRIED OUT BY BPR MADANI SEJAHTERA ABADI TOWARD PROPERTY OF FIDUCIARY GUARANTEE PAWNED BY DEBTOR TO ANOTHER PARTY


This law writing studies and concentrates about settlement forms which is carried out by BPR Madani Sejahtera Abadi toward property of fiduciary guarantee pawned by debtor to another party. This research method uses empirical law writing method which focuses on society behavior (law in action), and the research needs primary data as main data besides secondary data (law substance). In article 23 section 2 Fiducia Act No. 42/1999 mentioned that fiducia giver is forbidden switching, pawning, or renting out to another party property which become fiduciary guarantee object which is not reservation property, unless by writing permission before to fiduciary receiver. Therefore, fiduciary giver (debtor) is forbidden to switch or pawn fiduciary guarantee property whatever the substance is. BPR Madani Sejahtera Abadi is one of BPR exists in Yogyakarta provides credit for society and where many credit agreements within fiduciary guarantee exists. Nevertheless, from the all of credit agreement within fiduciary guarantee, there's a few of debtor pawn the property which becomes object of fiducia guarantee. Those cases, definitely, have opposed the regulation in article 23 section 2 Fiducia Act No. 42/1999 and the content of credit agreement written by the parties. Settlement forms which are carried out by BPR Madani Sejahtera Abadi such as by doing oral reprimand, writing reprimand, and litigation as the final settlement.

Keyword: Fiducia, Guarantee, Pawn, Settlement Form

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
PERNYATAAN KEASLIAN	xv
BAB I PENDAHULUAN:	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II PEMBAHASAN :	15
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit	15
1) Tinjauan Tentang Perjanjian	15

2) Tinjauan Tentang Kredit Perbankan	23
3) Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Perbankan	33
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan.....	40
1) Istilah Dan Pengertian Jaminan	40
2) Jenis Jaminan	40
3) Asas-asas Hukum Jaminan	42
4) Tempat Pengaturan Hukum Jaminan Di Indonesia	43
5) Sifat Perjanjian Jaminan	44
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	45
1) Pengertian Jaminan Fidusia	45
2) Subjek Dan Objek Jaminan Fidusia	46
3) Asas-asas Jaminan Fidusia	47
4) Pendaftaran Jaminan Fidusia	48
5) Pengalihan Jaminan Fidusia	50
6) Eksekusi Jaminan Fidusia	51
7) Hapusnya Jaminan Fidusia	54
D. Tinjauan Umum Tentang Bank Perkreditan Rakyat	54
1) Sejarah Bank Perkreditan Rakyat	54
2) Dasar Hukum Dan Pengertian Bank Perkreditan Rakyat	56
3) Fungsi, Sasaran, dan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat..	57
E. Bentuk Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh BPR Madani Sejahtera Abadi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitur Kepada Pihak Lain	59



1) Profil Umum BPR Madani Sejahtera Abadi	59
2) Perjanjian Kredit Di BPR Madani Sejahtera Abadi	60
3) Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di BPR Madani Sejahtera Abadi	66
4) Bentuk Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh BPR Madani Sejahtera Abadi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitur Kepada Pihak Lain	76
BAB III PENUTUP:	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2009

Yang menyatakan,

Ervan Tangke Tonglo